

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan sistem e-court dalam penyelesaian perkara oleh advokat di pengadilan secara elektronik, ini merupakan terobosan baru bagi Mahkamah Agung diatur dalam regulasi Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. keefektifitasan dalam e-court ini cukup efektif dan efisien dalam mempercepat penyelesaian dan meringankan panjar biaya dalam berperkara serta mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan harapan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dalam pelaksanaan e-court advokat yang sudah terdaftar memiliki akun e-court untuk melaksanakan beberapa tahapan yang ada di e-court yakni, pendaftaran perkara atau e-filing, pembayaran panjar biaya perkara (*e-*

payment), pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*) sudah sepenuhnya dilakukan secara e-court namun, masih ada tahapan seperti mediasi dan tahap pembuktian yang belum bisa dilaksanakan secara e-litigasi. Serta masih terdapat kendala dalam melaksanakan sistem e-court seperti masalah gangguan internet s.

Jadi e-court ini dapat dikatakan efektif karena hampir semua tahapan persidangan dapat dilaksanakan secara e-court.

2. Pelaksanaan sistem e-court sangat penting untuk diterapkan di masa ini karena, turut serta membantu untuk mencegah penularan virus covid-19 agar tidak lebih meluas, dan mewujudkan visi Mahkamah Agung dalam menciptakan sistem berbasis teknologi informasi yang terintegritas dalam tatanan baru.

E-court ini meminimalisir jumlah biaya dalam berperkara dalam pemanggilan penggugat dan tergugat tidak lagi dipanggil oleh petugas pengadilan dan tidak mengharuskan datang ke pengadilan karena semua sudah dilakukan secara e-court serta dapat mengurangi biaya HHKL (hak-hak kepaniteraan lainnya)

3. Efektivitas dan efisiensi e-court terhadap advokat di kantor advokat Mufti Rahman dan rekan ini sudah cukup efektif $\pm 90\%$ hanya saja dalam pelaksanaan secara e-litigasi masih ada tahapan seperti mediasi dan pembuktian yang belum bisa dilaksanakan secara e-litigasi, para pihak harus datang dan menyampaikan bukti-bukti serta menghadirkan para saksi secara langsung di persidangan.

B. SARAN

1. Kepada lembaga pengadilan, harus lebih melakukan sosialisasi terkait sistem e-court agar semua kalangan dapat mengetahui dan memahami bagaimana prosedur penggunaan dari sistem e-court tersebut.
2. Advokat hendaknya mempersiapkan segala sesuatu ketika menggunakan sistem e-court terutama persiapan sambungan internet yang memadai agar tidak ada gangguan ketika sedang melakukan persidangan secara elektronik. agar mampu menangkap informasi dalam persidangan secara penuh.
3. Kepada masyarakat harus memanfaatkan kecanggihan teknologi karena adanya sistem e-court ini dapat

mempercepat dalam melaksanakan persidangan elektronik serta mempermudah dalam mencari keadilan.

4. Untuk para pembaca skripsi ini dapat membantu dan menambah wawasan tentang persidangan e-court .